



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula Tergugat sekarang sebagai PEMBANDING;

melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula Penggugat sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan sela serta semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/Pdt.G/2017/PTA.Yk. tanggal 6 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
 - Menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta akan membuka kembali persidangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud putusan sela ini;

Halaman 1 dari 11 hlm. Put. No 68/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menentukan bahwa pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Pukul 09.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan Nomor 321, Dongkelan, Yogyakarta;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bantul agar memanggil kedua belah pihak berperkara untuk datang menghadap ke persidangan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan guna didengar keterangannya dengan diberitahukan agar membawa bukti-bukti/saksi-saksi yang akan diajukan dalam persidangan;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca berita acara sidang Nomor 68/Pdt.G/2017/PTA.Yk. mengenai pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam masalah gaji Tergugat, dimana Tergugat tidak pernah memberitahu berapa gaji Tergugat, Tergugat hanya memberi uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu minggu, Penggugat sudah pernah bertanya kepada Tergugat, namun jawaban Tergugat mengatakan bahwa uang hasil kerja Tergugat, adalah milik Tergugat sendiri, dan Penggugat tidak mempunyai hak atas uang itu, Tergugat tetap tidak mau jujur bahkan Tergugat sempat memukul Penggugat, setiap Penggugat meminta uang untuk biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak

Halaman 2 dari 11 hlm. Put. No 68/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberinya tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat, Tergugat sering melontarkan kata-kata kepada Penggugat di depan halayak ramai, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri tetapi bila berada di rumah sudah cerai, sejak peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Penggugat tidur di kamar bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidur sendiri di ruang tamu, puncak keretakan terjadi pada bulan September 2016, dimana pada saat itu Penggugat menanyakan kembali masalah gaji Tergugat, Tergugat tetap tidak jujur bahkan memukul Penggugat dan mengusirnya, akhirnya Penggugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa dalam jawaban nya, baik ditingkat pertama maupun pada persidangan pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2017 diruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, pada dasarnya Tergugat/Pembanding menyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar, pada tahun 2016 antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sering terjadi perselisihan, yang berujung pada perdamaian namun perdamaian tidak berlangsung lama dan perselisihan tersebut tetap berulang kembali;
- Bahwa benar, Tergugat tidak jujur atau berbohong mengenai penghasilan Tergugat, sebab apabila Tergugat terus terang maka uang tersebut akan dihabiskan semua untuk foya-foya Penggugat sendiri, sementara Tergugat sebagai tukang batu mendapat rizqinya tidak mesti dapat banyak;
- Bahwa benar, Tergugat tidak memberikan semua penghasilan yang diperoleh karena disamping Tergugat khawatir dipakai foya-foya Penggugat juga untuk nyicil bikin rumah, nyicil/membayar angsuran/kredit motor dan untuk biaya sekolah anak;
- Bahwa tidak benar, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat hanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setiap minggunya akan tetapi Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk satu minggu, memang benar kadang-kadang Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli bensin tetapi sore atau paginya dikembalikan lagi kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hlm. Put. No 68/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Tergugat marah kepada Penggugat, karena pada saat berbaring berdua Tergugat melihat Penggugat memakai cincin dengan inisial A, (A adalah inisial Anto, Anto adalah nama panggilan akrab Miyanto), kadang-kadang Penggugat tidak mau membuat kopi Tergugat, bahkan Tergugat disuruh membuat sendiri, di tempat umum Penggugat tidak menganggap Tergugat sebagai suaminya, mungkin malu mempunyai suami Tergugat yang sudah tua, suatu ketika Tergugat menegur agar Penggugat tidak memakai celana pendek karena menurutnya tidak pantas dan tidak sopan, tetapi Penggugat tidak berkenan dan dia bilang ya terserah Penggugat, satu ketika Tergugat pulang kerja tidak ada makanan sementara Penggugat nonton Televisi, dan disamping itu di hadapan Tergugat, Penggugat sampai hati SMSan terus sama orang lain, HPnya diminta oleh Tergugat tidak boleh, sehingga Tergugat emosi dan akhirnya memukul Penggugat dengan jari ditekuk/ditoki (bahasa daerahnya);
- Bahwa benar Tergugat Mengusir/menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, karena Tergugat mengetahui Penggugat mempunyai hubungan dengan pihak ketiga yang bernama Miyanto teman sekolahnya, yang membuat rumah tangga kami menjadi bermasalah, waktu itu Tergugat memberikan Pilihan kepada Penggugat, Penggugat memilih siapa diantara Tergugat dan anak-anak apa Miyanto? bila Penggugat memilih Miyanto, silahkan Penggugat pulang saja kerumah orang tua Penggugat, ternyata Penggugat lebih memilih Miyanto, yang ditunjukkan dari sikap Penggugat yang terus pulang ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P3 dan 4 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I (ayah kandung Penggugat), SAKSI II (saudara sepupu Penggugat), SAKSI III (Ibu kandung Penggugat) dan SAKSI IV (paman Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama SAKSI V (kakak kandung Tergugat), SAKSI VI (Keponakan Tergugat), SAKSI VII (Kepala Dukuh Tergugat), SAKSI VIII (Ketua R T Tergugat);

Halaman 4 dari 11 hlm. Put. No 68/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama pada halaman 16 alenia terakhir dan halaman 17 alenia pertama putusan A quo yang menjelaskan bahwa keterangan saksi ke 1 sampai dengan saksi ke 4 Penggugat mengenai angka 2 dan 3 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, semua saksi Penggugat menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah faktor ekonomi, dimana tidak semuanya benar, karena saksi Penggugat yang bernama SAKSI II (saksi ke 2 Penggugat) tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat. Saksi juga menerangkan belum pernah bertemu langsung dengan Tergugat (berarti saksi tidak kenal dengan suami Penggugat dan tidak pula mengetahui secara spesifik dari suami Penggugat, saksi hanya mengetahui suami Penggugat pada sebatas namanya saja yaitu yang bernama PEMBANDING), maka bagaimana saksi dapat mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah faktor ekonomi. Perselisihannya saja tidak melihat sendiri, wujud orang yang berselisih (suami Penggugat) saksi juga tidak mengetahui, oleh karena saksi tidak kenal Tergugat dan kesaksiannya pun testimonium de auditu, maka keterangan saksi Penggugat nama Rintoko bin Supratijo tidak dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat/Terbanding pada dasarnya telah diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, demikian sebaliknya apa yang didalilkan Tergugat/Pembanding dalam jawabannya terkait adanya pihak ketiga telah diakui dan dibenarkan pula oleh Penggugat/Terbanding dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 143 yang menyatakan sebagai berikut; "Pasal 174 HIR (Pasal 311 Rbg, 1925 BW) tidak menentukan apa yang disebut pengakuan di muka hakim di persidangan, akan tetapi hanya menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus. Dalam

Halaman 5 dari 11 hlm. Put. No 68/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1916 ayat (2) no. 4 BW) oleh karena itu apabila Tergugat mengakui tuntutan Penggugat maka hakim harus mengabulkan tuntutan Penggugat, ia tidak boleh menyandarkan pada keyakinannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding merupakan bukti yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat Pengadilan telah berusaha mendamaikannya baik dalam persidangan maupun melalui Mediator yang dalam hal ini ,Majelis Hakim tingkat pertama pada setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya perdamaian yang dilakukan oleh mediator Drs. H.S. Bakir, S.H.,M.H. sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan mereka, dan demikian pula perdamaian yang dilakukan oleh keluarga serta orang dekat dari Penggugat dan Tergugat masing-masing nama (ayah kandung Penggugat), (Ibu kandung Penggugat) (Paman Penggugat) serta (kakak kandung Tergugat) tetapi upaya perdamaian yang mereka lakukan tidak membawa hasil dan bahkan mereka telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat, telah terbukti bahwa tingkat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pelik sehingga tidak bisa diharapkan dapat rukun kembali;

Halaman 6 dari 11 hlm. Put. No 68/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari siapapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yang jelas Tergugat telah mengakui didalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2016 dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2016 karena sikap Tergugat yang tidak jujur terhadap penghasilan Tergugat, perilaku Tergugat yang telah memukul Penggugat, sikap Tergugat yang telah mengusir/menyuruh pulang Penggugat, sebagai akibat dari sikap Penggugat yang telah menjalin cinta dengan Miyanto, sehingga karenanya konflik keluarga menjadi berkelanjutan tanpa berkesudahan, kondisi demikian lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kebaikan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa kondisi rumah tangga yang demikian dianggap telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa menurut hukum bisa dianggap sebagai penyalahgunaan hak dan berdosa jika suami istri tanpa sebab yang jelas dan pasti, harus bercerai dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan antar pribadi tidak terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta jelas akan menambah madharat bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As Sabai dalam Kitab Al Mar'atu Baina Fiqhi Wal Qonun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selama itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan

Halaman 7 dari 11 hlm. Put. No 68/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain bagi hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt./1996 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut:

“Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat hingga dalam waktu relative lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami istri yang merupakan unsur pokok dari perkawinan sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali , hingga perkawinan tersebut tidak mungkin dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar karena mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surah Ar- Rumayat 21 yakni membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan juga ditunjuki oleh pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, lebih dari itu justru dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 8 dari 11 hlm. Put. No 68/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mencegah kemudharatan harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan” yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selain itu juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Btl. tanggal 12 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat telah benar dan tepat, sehingga patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Btl. tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 11 hlm. Put. No 68/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Dr. Hj. Umi Kulsum, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Basriah Asmopawiro, S.H.,M.H. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama D.I. Yogyakarta Nomor 68/Pdt.G/2017/PTA.Yk. tanggal 24 November 2017 putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muh Harun,S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Hj. Umi Kulsum, S.H.,M.H.

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Basriah Asmopawiro, S.H.,M.H.

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muh. Harun, S.Ag., M.H.

Halaman 10 dari 11 hlm. Put. No 68/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------|----|--|
| - Biaya proses | Rp | 139.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | Rp | 6.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 hlm. Put. No 68/Pdt.G/2017/PTA.Yk.